

IKATAN ARSITEK INDONESIA





IKATAN ARSITEK INDONESIA



PERATURAN PENYELENGGARAAN SAYEMBARA ARSITEKTUR

IKATAN ARSITEK INDONESIA

Edisi **2015**, cetakan *pertama* **2015**

IKATAN ARSITEK INDONESIA

|Indonesian Institute of Architects|

.....

Member Institute of ARCASIA (Architects Regional Council Asia)

National Section of UIA (Union Internationale des Architectes)

Founder – member of AAPH (ASEAN Association of Planning and Housing)

Situs <http://www.iai.or.id>, e-mail: iai@iai.or.id

Buku Peraturan Penyelenggaraan Sayembara Arsitektur

Edisi 2004, cetakan pertama 2004

 cetakan kedua 2007

Edisi 2015, cetakan pertama 2015

DAFTAR ISI

SURAT KEPUTUSAN	1
Pendahuluan	3
Definisi	5
1. Garis Besar Proses Penyelenggaraan Sayembara	6
2. Skala Sayembara	6
3. Jenis-Jenis Sayembara	7
4. Prasyarat Keikutsertaan	9
5. Panitia Sayembara	11
6. Juri	14
7. Persyaratan Juri	15
8. Rapat Dewan Juri	15
9. Ketua Dewan Juri	16
10. Tugas Juri	16
11. Pengambilan Keputusan Dewan Juri	17
12. Penasehat Teknis	18
13. Honorarium	18
14. Kontribusi Penyelenggara	19
15. Hadiah Pemenang	19
16. Undangan Sayembara	22
17. Dokumen Sayembara	23

18. Pertanyaan Peserta.....	28
19. Persyaratan Pokok tentang Gambar dan Laporan Peserta	29
20. Persyaratan Pokok tentang Pemasukan Karya Peserta	29
21. Diskualifikasi.....	30
22. Penetapan Pemenang Sayembara.....	30
23. Pengembalian Karya Peserta	32
24. Penunjukan Pemenang sebagai Arsitek Proyek	32
25. Imbalan Jasa Arsitek Proyek	33
26. Pemberhentian Sayembara	33
27. Penunjukan Konsultan lain.....	34
28. Hak Cipta.....	34
29. Perubahan dan Perbaikan Peraturan ini.....	35

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 143/KPN/IX/2015

Tentang

**PENYEMPURNAAN PERATURAN PENYELENGGARAAN SAYEMBARA ARSITEKTUR
IKATAN ARSITEK INDONESIA**

Pengurus Nasional Ikatan Arsitek Indonesia, setelah:

- Mengingat** : 1. Bahwa perkembangan keprofesian dan hasil pembangunan bidang arsitektur di Indonesia telah mencapai tahap yang lebih maju, sehingga diperlukan usaha memacu untuk lebih baik lagi.
2. Bahwa salah satu usaha untuk memacu itu adalah dengan menyelenggarakan Sayembara Arsitektur yang sesuai dengan jenis-jenisnya.
3. Bahwa IAI ingin melindungi masyarakat dengan mengatur ketentuan Sayembara Arsitektur di Indonesia.
- Menimbang** : 1. Anggaran Dasar IAI tentang usaha mencapai tujuan organisasi.
2. Hasil Rapat Kerja Nasional IAI di Bandung tanggal 24 April 2004 dan Keputusan Rapat Kerja Nasional IAI di Jakarta tanggal 16 September 2004.

Pendahuluan

Peraturan ini dibuat agar sayembara arsitektur yang juga mencakup sayembara perencanaan, baik kota atau desa maupun wilayah dapat diselenggarakan dengan baik. Pemilihan hanya berdasarkan karya peserta sayembara dan hasilnya memuaskan keinginan promotor sayembara.

Peraturan ini menguraikan hal-hal pokok yang akan menjadi dasar bagi penyelenggaraan sayembara arsitektur tingkat lokal, nasional, dan internasional. Khusus dalam hal sayembara internasional, Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) tunduk pada peraturan sayembara arsitektur internasional yang dikeluarkan oleh *Union Internationale des Architectes (UIA)*.

Sebagai gambaran umum, yang dimaksud dengan sayembara internasional adalah sayembara yang pesertanya berasal lebih dari satu negara, diselenggarakan dalam satu atau dua tahap, baik bersifat terbuka maupun terbatas, mempunyai juri internasional, dan memublikasikan sayembara dalam sekurang-kurangnya dua bahasa, yaitu bahasa negara penyelenggara dan bahasa Inggris. Dalam hal ini, apabila sayembara internasional ini diadakan di Indonesia, yang berhak untuk menjadi pelaksana adalah IAI Nasional.

Selanjutnya, peraturan ini berlaku untuk penyelenggaraan sayembara pada tingkat lokal dan nasional.

Sebagaimana yang berlaku di tingkat internasional, yang dimaksud dengan sayembara nasional adalah sayembara yang pesertanya berasal dari berbagai daerah atau minimal lebih dari dua daerah dan IAI Nasional sebagai penyelenggaranya. Namun, IAI Nasional dapat bekerja sama atau menunjuk IAI daerah/cabang sebagai pelaksana sayembara tingkat nasional dengan juri yang ditunjuk oleh IAI Nasional. Di lain pihak, IAI daerah/cabang bisa

Definisi

Promotor, yang dimaksud dengan promotor adalah promotor sayembara, yaitu pihak-pihak pemberi tugas, penggagas, dan penanggung jawab sayembara secara keseluruhan, atau pihak pemilik proyek yang pekerjaannya ingin disayembarakan. Promotor bertanggung jawab atas seluruh pengadaan pembiayaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan sebuah sayembara.

Panitia, yang dimaksud dengan panitia adalah panitia penyelenggara sayembara, yaitu sekurang-kurangnya terdiri dari ketua atau anggota Badan Penghargaan dan Sayembara Arsitektur IAI, anggota IAI Daerah/Cabang, dan/atau pihak yang ditunjuk oleh promotor untuk menyelenggarakan sebuah sayembara serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis secara keseluruhan. Panitia ini juga dapat berasal dari kombinasi keduanya.

Peserta, yang dimaksud dengan peserta adalah peserta sayembara, yaitu perseorangan yang mengikuti sayembara yang pada saat pendaftaran sayembara telah tercatat atau telah mendaftarkan diri sebagai anggota IAI, baik perseorangan maupun kelompok yang memenuhi persyaratan sayembara.

Dalam hal peserta sayembara adalah perusahaan, perusahaan tersebut adalah yang sah secara hukum untuk melakukan pekerjaan jasa perancangan arsitektur dan perencanaan kota, atau perusahaan yang khusus dibentuk untuk mengikuti sayembara dan memenuhi persyaratan sayembara.

Penasihat Teknis, yang dimaksud penasihat teknis adalah institusi resmi pemerintah yang mempunyai kompetensi teknis dan memahami obyek sayembara tersebut. Misalnya dalam hal ini pemerintah provinsi, dinas pekerjaan umum, dan suku dinas, yang biasanya menjadi pendamping dari promotor.

Garis Besar Proses Penyelenggaraan Sayembara

Promotor menunjuk panitia untuk menyiapkan persyaratan sayembara dan instruksi-instruksi untuk peserta. Undangan atau pemberitahuan dilakukan oleh panitia, dan peserta mendaftarkan diri untuk mengikuti sayembara. Karya hasil rancangan peserta (selanjutnya disebut karya) diserahkan dengan nomor kepesertaan, dan panitia hanya melalui dewan juri memilih dan menetapkan pemenang sayembara. Dewan juri melaporkan hasil penjurian kepada promotor untuk persetujuan dan pengesahan.

Skala Sayembara

Pembagian skala sayembara ditentukan antara lain sebagai berikut:

1. **Skala Internasional**, (seperti tertulis pada Pendahuluan)
2. **Skala Nasional**, (seperti tertulis pada Pendahuluan)

Suatu sayembara dapat berskala nasional, apabila:

- a. **Promotor / pemberi tugas dari sayembara tersebut berada di tingkat kementerian dan lembaga nasional /yang setara.**

Jika promotor/pemberi tugas adalah instansi tingkat kementerian dan lembaga nasional / yang setara, sayembara tersebut dilakukan oleh IAI Nasional dan dapat melibatkan IAI daerah/cabang dalam kepanitiaannya.

Jika promotor/pemberi tugas adalah instansi tingkat provinsi, daerah tingkat I/II, sayembara tersebut dilakukan oleh IAI daerah/cabang, dalam pelaksanaannya apabila dibutuhkan IAI Nasional dapat terlibat.

- b. **Objek sayembara bersifat nasional.**

Jika badan usaha skala Nasional mengadakan sayembara untuk prototipe bangunan cabang badan usaha tersebut yang akan digunakan di seluruh Indonesia, pelaksanaan sayembara tersebut dilakukan oleh IAI Nasional.

Jenis-Jenis Sayembara

Secara umum jenis-jenis sayembara dapat dikelompokkan sebagai berikut.

- a) Sayembara **proyek nyata**, yaitu karya pemenang pertama akan diteruskan menjadi dokumen proyek yang akan dibangun dan pemenangnya ditunjuk menjadi arsitek proyek tersebut (selanjutnya disebut Sayembara Proyek). Sayembara Proyek dapat diselenggarakan dalam satu atau dua tahap sayembara.
 1. Sayembara Proyek **satu tahap** adalah sayembara yang pesertanya cukup memasukkan karya satu kali sebelum dinilai oleh dewan juri.
 2. Sayembara Proyek **dua tahap** adalah sayembara yang pesertanya terpilih dari tahap pertama dan kemudian pada tahap kedua mempresentasikan karyanya didepan dewan juri untuk dinilai. Lazimnya sayembara dua tahap adalah pada tahap pertama peserta membuat karyanya dalam bentuk konsep dan gambar-gambar yang sederhana untuk menjelaskan gagasannya, untuk kemudian bagi peserta terpilih meneruskan gagasan tersebut ke dalam presentasi yang lebih lengkap pada tahap kedua.

Pada sayembara dua tahap berlaku pula peraturan-peraturan sebagai berikut.

 - 1) Seluruh karya yang diterima panitia pada tahap pertama akan tetap dirahasiakan sampai hasil akhir sayembara diumumkan secara terbuka.
 - 2) Pemberitahuan dan pengumuman nama-nama peserta yang berhasil terpilih masuk tahap kedua dilakukan dalam urutan abjad.

-
- 3) Peserta tahap kedua memperoleh honorarium tambahan, di luar hadiah sayembara yang disediakan, untuk melaksanakan pekerjaan tahap kedua. Honorarium tambahan tersebut digunakan untuk menyiapkan materi tambahan guna presentasi dihadapan Dewan Juri, dapat berupa animasi 3D atau maket studi.
 - 4) Peraturan-peraturan tersebut harus dicantumkan dalam persyaratan sayembara yang diterima sejak awal oleh peserta.
-
- b) Sayembara **arsitek-developer** yang merupakan sayembara proyek dalam satu atau dua tahap. Dalam sayembara ini penawaran biaya dan kesanggupan developer untuk membangun bila karyanya menang merupakan salah satu syarat utama. Dalam sayembara ini penawaran biaya dilakukan terpisah dengan penilaian teknis yang didahulukan dan tetap menjadi dasar utama penilaian dewan juri
 - c) Sayembara **perencanaan kota atau desa maupun wilayah**, yang sesuai dengan sifatnya adalah sejenis sayembara gagasan. Sayembara ini lazimnya menyediakan hadiah yang sangat memadai untuk menjamin peserta menghasilkan karya yang baik. Dalam sayembara ini dapat pula ditetapkan bahwa hanya akan tersedia hadiah tunggal yang akan diterima oleh pemenang pertama.
 - d) Sayembara **gagasan**, memiliki dua pemahaman, yaitu :
 - i) sayembara yang objeknya bukan merupakan proyek yang nyata-nyata akan dibangun. Dalam hal-hal tertentu, sayembara gagasan dapat saja diselenggarakan dalam dua tahap.
 - ii) sayembara yang menampung berbagai gagasan desain, namun ketika pemberi tugas memutuskan untuk pelaksanaan bisa jadi bukan pemenang pertama yang

dibangun melainkan pemenang yang lain atau yang dianggap paling layak diwujudkan. Ketentuan ini harus tercantum di dalam TOR (*Term Of Reference*).

Mahasiswa arsitektur hanya bisa mendaftar pada sayembara jenis ini.

Prasyarat Keikutsertaan

Pada umumnya sebuah sayembara mensyaratkan kualifikasi untuk keikutsertaan yang dicerminkan melalui cara sayembara tersebut mengundang peserta seperti berikut.

- a) Sayembara **terbuka**, yaitu sayembara yang diumumkan secara luas dan terbuka bagi seluruh peserta yang **memenuhi kualifikasi umum yang disyaratkan** dalam sayembara.

Yang dimaksud dengan **memenuhi kualifikasi umum yang diisyaratkan** adalah:

Terbuka bagi semua profesi arsitek yang bersertifikat. Apabila belum bersertifikat, peserta wajib menyertakan arsitek yang bersertifikat sebagai Team Leader, termasuk apabila sayembara tersebut mensyaratkan sertifikasi strata tertentu dalam keikutsertaan pada sayembara.

Misalnya, sayembara mensyaratkan minimal peserta arsitek bersertifikat madya, peserta yang bersertifikat pratama wajib mengikutsertakan arsitek bersertifikat madya sebagai Team Leader.

- b) Sayembara **tertutup**, yaitu sayembara yang diumumkan di kalangan tertentu, yang memenuhi kualifikasi umum yang disyaratkan dalam sayembara tersebut.

Misalnya: sayembara yang pesertanya mensyaratkan khusus alumnus universitas/institusi tertentu.

- c) Sayembara **terbatas**, yaitu sayembara yang hanya dapat diikuti oleh peserta yang memenuhi kualifikasi khusus yang disyaratkan dalam sayembara.

Yang dimaksud dengan memenuhi kualifikasi khusus yang disyaratkan adalah:

Peserta merupakan profesi arsitek bersertifikat tertentu. Apabila belum bersertifikat, peserta wajib menyertakan arsitek yang bersertifikat sebagai Team Leader. Termasuk apabila sayembara tersebut mensyaratkan strata tertentu dalam keikutsertaan dalam sayembara.

- d) Sayembara **dengan undangan**, mirip dengan sayembara terbatas, tetapi pesertanya dipilih terlebih dahulu oleh promotor/ *Pemberi Tugas (Instansi tertentu)* dan panitia, kemudian diundang untuk ikut serta dalam sayembara. Pemilihan arsitek, biasanya dilakukan melalui undangan terbatas dan untuk proyek nyata.

Tujuan sayembara dengan undangan tersebut pada dasarnya untuk mempercepat waktu proses sayembara.

Syarat peserta sayembara dengan undangan ini adalah:

- 1) peserta sudah pernah memenangkan suatu sayembara sejenis.
- 2) peserta sudah pernah mengerjakan proyek sejenis.
- 3) peserta undangan minimal berjumlah 6 (enam) peserta dan maksimal 10 (sepuluh) peserta.
- 4) sayembara dengan undangan hanya memilih 1 (satu) pemenang, bagi peserta lain akan mendapatkan kompensasi atas keikutsertaannya atas sayembara dengan undangan tersebut. Honorarium bagi peserta sayembara undangan yang tidak menang diatur dalam Bab Honorarium.

Promotor, panitia, dewan juri, serta unsur-unsur yang terkait langsung dengan mereka walaupun memenuhi kualifikasi sayembara, dilarang untuk ikut sebagai peserta dan atau membantu peserta lainnya.

Panitia Sayembara

a) Promotor bersama dengan Ketua Badan Penghargaan dan Sayembara Arsitektur IAI mengadakan konsultasi dengan Ketua IAI untuk menetapkan jenis sayembara yang akan diselenggarakan, menetapkan seorang Ketua Panitia sayembara, dan kemudian secara bersama-sama menetapkan anggota panitia lainnya.

b) Tugas Panitia

1. Merumuskan permintaan dan kebutuhan promotor
2. Menyiapkan kerangka acuan / *term of reference* sayembara

Kerangka acuan / *term of reference* disusun bersama-sama dengan promotor/pemberi tugas ataupun Instansi terkait.
3. Bersama promotor, menyediakan dan melengkapi data-data teknis yang diperlukan termasuk berbagai peraturan kota dan peraturan bangunan.
4. Bersama-sama promotor, mengadakan konsultasi dengan Ketua Badan Penghargaan dan Sayembara Arsitektur IAI dan / atau Ketua IAI untuk menetapkan para anggota dewan juri.

-
5. Berkewajiban menyelenggarakan rapat persiapan bersama dewan juri dan pihak promotor dan pihak-pihak yang dianggap perlu untuk membahas detail penyelenggaraan dan materi penjurian.
 6. Melakukan verifikasi bagi para peserta serta berhak menetapkan diskualifikasi peserta dan menggugurkan keikutsertaannya apabila menemui bukti-bukti yang bertentangan dengan persyaratan sayembara.
 7. Berkewajiban membuat laporan pertanggungjawaban kepada pihak promotor yang dilakukan paling lambat 60 hari setelah penyelenggaraan selesai. Laporan tersebut berisi :
 - (1) Laporan pendahuluan tenaga ahli arsitek perumus panduan sayembara dan monitoring pelaksanaan sayembara, mencakup:
 - Latar belakang
 - Maksud dan tujuan
 - Lingkup tugas dan tanggung jawab
 - Perumusan panduan sayembara dan monitoring pelaksanaan
 - Jadwal kerja penyelenggaraan sayembara
 - Rencana mobilisasi *aanwijzing* sayembara
 - Rencana monitoring pelaksanaan
 - Lampiran foto kegiatan pelaksanaan
 - (2) Laporan pendahuluan *executive summary* arsitek perumus panduan sayembara dan monitoring pelaksanaan, mencakup:
 - Latar belakang
 - Maksud dan tujuan
 - Rangkuman laporan pelaksanaan
 - Notulensi rapat
 - Rumus panduan penilaian sayembara dan mekanisme penyerahan hasiah

-
- Dokumentasi
 - Rekomendasi
 - Kesimpulan
- (3) Laporan pendahuluan perumus materi penjurian dan mekanisme penghargaan sayembara, mencakup:
- Latar belakang
 - Maksud dan tujuan
 - Metodologi
 - Lingkup tugas dan tanggung jawab
 - Jadwal kerja penyelenggaraan sayembara
 - Rencana mobilisasi penjurian sayembara
 - Rumus panduan penilaian sayembara dan mekanisme penyerahan hadiah
 - Kriteria materi penjurian sayembara
 - Lampiran
- (4) Laporan *executive summary* perumus materi penjurian dan mekanisme penghargaan sayembara, mencakup:
- Latar belakang
 - Maksud dan tujuan
 - Panduan penyelenggaraan penjurian
 - Rangkumanan pelaksanaan kegiatan
 - Hasil penjurian
 - Borang penilaian
 - Karya peserta pemenang
 - Dokumentasi
 - Lampiran
- (5) Laporan pendahuluan perumusan materi sosialisasi dan penyebarluasan informasi sayembara, mencakup:
- Latar belakang
 - Maksud dan tujuan

-
- Metodologi
 - Panduan *timeline* penyebarluasan informasi sayembara
 - Jadwal kerja penyebarluasan informasi sayembara
 - Rencana sosialisasi hasil penjurian
 - Lampiran
- (6) Laporan *executive summary* perumusan materi sosialisasi dan penyebarluasan informasi sayembara, mencakup:
- Latar belakang
 - Maksud dan tujuan
 - Panduan penyebarluasan informasi sayembara
 - Sosialisasi hasil karya pemenang
 - Prosesi pelaksanaan kegiatan sosialisasi
 - Dokumentasi
- (7) Laporan *proceeding* penyelenggaraan sayembara, mencakup:
- Kata pengantar
 - Pendahuluan
 - Persiapan
 - Pengumuman
 - *Aanwijzing* sayembara
 - Pengumpulan
 - Penjurian
 - Penyerahan hadiah dan piagam
 - Lampiran

Juri

- a) Jumlah juri harus gasal, dalam hal juri lebih dari satu, disebut dewan juri yang sebagian besar anggotanya terdiri atas mayoritas para arsitek anggota IAI.

Jumlah minimal juri 3 (tiga) orang dan maksimal 7 (tujuh) orang

Jumlah juri Arsitek minimal sebanyak 50%+1 .

- b) Juri dan unsur-unsur yang terkait dengannya tidak boleh mengikuti sayembara atau membantu peserta dalam bentuk apapun.
- c) Bila Juri diminta untuk membantu pemenang sayembara, ia harus membuktikan bahwa tindakannya tidak bertentangan dengan peraturan sayembara ini, serta ia wajib membicarakan permintaan tersebut dengan Ketua IAI terlebih dahulu.

Persyaratan Juri

- a. Latar belakang juri harus memiliki kompetensi sejenis dengan objek sayembara
- b. Juri dari IAI harus memiliki sertifikasi minimal sama dengan persyaratan peserta sayembara

Rapat Dewan Juri

Rapat dewan juri dilakukan sebelum penjurian berlangsung.

Rapat dewan juri membahas hal-hal sebagai berikut:

- 1) mendiskusikan tata cara/sistem penjurian
- 2) memperdalam kriteria penjurian seperti yang sudah tertulis pada kerangka acuan/term of reference sayembara
- 3) menentukan ketua juri
- 4) Memberikan penilaian dan komentar tertulis terhadap karya yang masuk nominasi

Ketua Dewan Juri

- a) Ketua dewan juri dipilih dan diangkat oleh para juri dalam rapat dewan juri.
- b) Tugas utama ketua dewan juri adalah:
 1. bersama promotor dan panitia sayembara menyetujui dan mengesahkan dokumen-dokumen sayembara
 2. bersama anggota-anggota dewan juri menilai karya-karya peserta.
 3. menyiapkan laporan dewan juri untuk disampaikan kepada promotor dan Ketua Badan Penghargaan dan Sayembara Arsitektur IAI.

Tugas Juri

- a) Wajib hadir pada seluruh pertemuan dewan juri.
- b) Memahami isi TOR (*Term Of Reference*) / Kerangka Acuan sebelum dilakukan penjurian
- c) Bertanggung jawab atas penilaian karya peserta dan memastikan bahwa penilaian dilakukan sesuai dengan persyaratan sayembara.
- d) Memperhatikan dengan sungguh-sungguh seluruh persyaratan sayembara khususnya membedakan persyaratan yang sifatnya wajib dengan yang tidak wajib.
- e) Berhak menetapkan diskualifikasi peserta dan menggugurkan keikutsertaannya apabila menemui bukti-bukti yang bertentangan dengan persyaratan sayembara.
- f) Apabila diperlukan dapat meminta bantuan tenaga teknis kepada promotor atau panitia, untuk membantu memeriksa ketertiban dokumen peserta.

- g) Melakukan penilaian dengan tegas dan objektif sesuai dengan persyaratan sayembara.
- h) Pada sayembara dua tahap, juri yang sama harus menilai kedua tahap sayembara tersebut. Dalam hal apa pun, tidak diperbolehkan sayembara yang telah disetujui sebagai sayembara satu tahap dilanjutkan menjadi sayembara dua tahap, kecuali mendapatkan persetujuan kembali dari IAI, dan kemudian berlaku kelaziman dan peraturan-peraturan sayembara dua tahap. Dalam hal diadakan sayembara tahap kedua, juri yang telah dipilih pada tahap pertama harus dipilih kembali untuk tahap kedua.
- i) Membantu ketua dewan juri menyiapkan laporan dewan juri, serta menandatangani hasil penilaian dewan juri.
- j) Memberi masukan dan atau nasihat tambahan bila diperlukan oleh promotor, khususnya terhadap karya pemenang sayembara.
- k) Tugas juri dinyatakan selesai apabila, sesuai dengan persyaratan sayembara, hasil sayembara telah diumumkan, atau apabila honorarium juri telah dibayarkan penuh.

Pengambilan Keputusan Dewan Juri

- a) Keputusan dewan juri diambil berdasarkan suara terbanyak, dengan pengambilan suara terpisah untuk setiap karya sayembara.
- b) Dalam hal pengambilan suara terpaksa dilakukan lebih dari satu kali, ketua dewan juri mempunyai hak suara yang menentukan/veto.
- c) Semua gambar, foto, maket, dan dokumen lain yang tidak termasuk dalam persyaratan sayembara harus disingkirkan terlebih dahulu sebelum juri melakukan penilaian.

Penasihat Teknis

- a) Penasihat teknis bertugas membantu dewan juri menilai hal-hal khusus berkaitan dengan persyaratan sayembara, misalnya *quantity surveyor* untuk membantu menilai proposal biaya.
- b) Apabila diperlukan, dewan juri dapat dibantu oleh penasihat teknis yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan antara promotor dengan ketua dewan juri.
- c) Penasihat teknis sebagai pendamping juri perlu ditunjuk untuk proyek yang bersifat kompleks.

Honorarium

- a) Honorarium untuk anggota dewan juri dan ketua dewan juri adalah tidak termasuk, biaya perjalanan ke luar kota, biaya penginapan, dan uang saku. Adapun besarnya honorarium diatur oleh Ketua IAI daerah/cabang masing-masing dalam suatu ketetapan tersendiri.

Besar honorarium ditentukan berdasarkan buku pedoman yang dikeluarkan asosiasi tertentu maupun oleh pemerintah.

Misal, Buku Pedoman Hubungan Kerja antara arsitek dan pengguna jasa IAI tahun terbaru dan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA (tahun terbaru).

- b) Honorarium penasihat teknis adalah tidak termasuk apabila diperlukan, biaya perjalanan ke luar kota, biaya penginapan, dan uang saku. Adapun besarnya honorarium diatur oleh Ketua IAI daerah/cabang masing-masing dalam suatu ketetapan tersendiri.

- c) Honorarium prosentase perihal kerja sama antar-IAI dapat ditentukan kemudian dengan IAI daerah yang bersangkutan sesuai dengan persentase pembagian tugas
- d) Honorarium untuk seluruh peserta sayembara dengan sistem undangan, yang tidak menang adalah 10% dari nominal hadiah pemenang.

Kontribusi Penyelenggara

Kontribusi bagi penyelenggara kegiatan sayembara (dalam hal ini IAI sebagai institusi, di luar biaya penyelenggaraan keseluruhan) disesuaikan dengan biaya pengelolaan anggaran yang tersedia.

Kontribusi untuk penyelenggaraan sayembara dengan promotor dari pemerintah (BUMN) dapat diaktualisasikan melalui **billing rate** tenaga ahli.

Hadiah Pemenang

Persentase hadiah pemenang pertama berkisar 0,2% sampai 0,8% dari perkiraan harga objek yang disayembarakan. Hal ini bergantung pada tipe bangunan, total luasan bangunan dan tingkat kompleksitas (mengacu pada Buku Pedoman Hubungan Kerja antara Arsitek dan pengguna Jasa IAI atau aturan sejenis yang dikeluarkan oleh Pemerintah).

Harga objek yang disayembarakan didapat dari hasil perkalian antara standar umum harga jenis bangunan per meter persegi di lokasi setempat dengan luasan objek yang disayembarakan.

Misal;

Standar umum harga bangunan per meter persegi di Jakarta Rp4.000.000,00/m² dan Luasan bangunan yang disayembarakan 5000 m², maka 0.5% x (Rp4.000.000,00/m² x 5000 m²) = Rp100.000.000,00

Jadi, hadiah pemenang pertama tersebut Rp100.000.000,00

Otoritas Pemenang Desain Arsitektur

Pemenang sayembara dapat mendaftarkan karya desain arsitekturnya ke HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) sehingga otoritas desain hasil sayembara berada di pemilik karya yang bersangkutan. Pengembangan desain terhadap karya pemenang harus melalui izin pemilik karya desain dan berkewajiban memberi kontribusi berupa biaya sesuai dengan perjanjian dan peraturan formal yang berlaku.

- a) Pada sayembara satu tahap, baik Sayembara Proyek maupun Sayembara Gagasan, sekurang-kurangnya disediakan tiga peringkat hadiah.
1. Pada Sayembara Proyek, hadiah pertama merupakan bagian dari imbalan jasa pada saat pemenang ditunjuk menjadi arsitek proyek tersebut, dan besarnya imbalan jasa ditentukan berdasarkan standar imbalan jasa IAI maupun peraturan sejenis yang diterbitkan oleh Pemerintah yang dihitung dari perkiraan biaya proyek.
 2. Hadiah untuk pemenang kedua, ketiga, dan seterusnya ditetapkan berdasarkan kebijakan dan kesepakatan bersama antara promotor dan dewan juri. Hadiah untuk pemenang kedua tidak lebih dari 50% dari hadiah pemenang pertama, pemenang ketiga tidak lebih dari 50% dari hadiah pemenang kedua, dan seterusnya.

Misal; hadiah pemenang pertama senilai nominal (lebih kurang) seratus juta rupiah (\pm Rp100.000.000,00), hadiah pemenang kedua senilai nominal (lebih kurang) lima puluh juta rupiah (\pm Rp50.000.000,00), dan hadiah pemenang ketiga senilai nominal (lebih kurang) dua puluh lima juta rupiah (\pm Rp25.000.000,00).

-
3. Besar hadiah pemenang pertama adalah sebesar imbalan jasa tahap konsepsi dan prarancangan yang ditetapkan berdasarkan standar imbalan jasa IAI maupun peraturan sejenis yang diterbitkan oleh Pemerintah.

Misal, Berdasarkan standar imbalan jasa IAI, tahap konsepsi dan perancangan yang ditetapkan sebesar 10% dari bobot jasa arsitek.

4. Apabila promotor tidak mampu, dokumen sayembara yang harus dimasukkan peserta disesuaikan dengan kemampuan dari promotor, yang ditetapkan sebesar minimal 35% dari total standar imbalan jasa arsitek, dan kekurangannya akan dimasukkan pada saat perhitungan kontrak kerja.

5. Dalam hal proyek dinyatakan tidak jadi dibangun, hadiah-hadiah pemenang harus tetap dibayarkan.

Dalam tenggat waktu maksimal 1 (satu) bulan setelah semua persyaratan administratif pemenang dipenuhi.

- b) Pada Sayembara Proyek dua tahap, lazimnya tidak ada hadiah yang diberikan pada tahap pertama. Akan tetapi, peserta yang terpilih meneruskan ke tahap kedua dapat memperoleh sejumlah imbalan biaya di luar hadiah untuk kebutuhan tertentu seperti pembuatan animasi, maket, 3D. Selanjutnya, penetapan besar hadiah pada tahap kedua dilakukan seperti Sayembara Proyek satu tahap tersebut.
- c) Pada sayembara terbatas yang pesertanya ikut berdasarkan undangan, kepada setiap peserta harus diberikan sejumlah imbalan biaya di luar hadiah yang telah disiapkan untuk para pemenang.

Undangan Sayembara

- a) Undangan/pemberitahuan dan dokumen sayembara yang dikeluarkan oleh promotor harus jelas ditulis dalam bahasa Indonesia, berisi persyaratan/peraturan sayembara dan sekurang-kurangnya mengandung:
1. penjelasan tentang proyek/gagasan yang disayembarakan;
 2. batas anggaran biaya proyek;
 3. daftar nama dan susunan lengkap Juri;
 4. syarat kualifikasi peserta;
 5. batas waktu pendaftaran;
 6. tempat dan biaya pendaftaran, deposit atau sejenisnya bila diperlukan;
 7. jadwal dan batas waktu pemasukan pertanyaan tertulis;
 8. waktu dan tanggal pemasukan karya;
 9. hadiah-hadiah sayembara;
 10. keterangan bahwa sayembara telah mendapat persetujuan IAI;
 11. keluaran/produk dan satuan ukuran yang diminta;
 12. penjelasan tentang persyaratan yang wajib diikuti dan persyaratan lain yang mengizinkan peserta bebas memberikan penafsiran secara luas;
 13. pernyataan bahwa karya-karya peserta tidak akan digunakan untuk hal-hal lain, kecuali dengan persetujuan tertulis peserta bersangkutan;
 14. dalam hal Sayembara Proyek, promotor wajib menegaskan jadwal waktu penunjukan pemenang sayembara sebagai arsitek proyek;
 15. gambar-gambar lokasi dan keterangan-keterangan lain yang terkait;

-
- b) Iklan dan pemberitahuan sayembara lainnya dilakukan melalui berbagai media publik, termasuk publikasi internal IAI. Dalam hal sayembara mensyaratkan peserta meletakkan deposit untuk keikutsertaannya, deposit tersebut harus segera dikembalikan setelah publikasi hasil sayembara, atau bila peserta jauh hari sebelum waktu dan tanggal pemasukan karya menyatakan mengundurkan diri.
 - c) Pada Sayembara Proyek, promotor harus menyatakan dengan tegas bahwa proyek memang akan dibangun, dan promotor akan menunjuk peserta pemenang pertama sebagai arsitek proyek tersebut.
 - d) Promotor/Panitia mengadakan penggandaan (*copy*) lengkap undangan atau pemberitahuan sayembara, termasuk persyaratan/dokumen sayembara, dan setiap set diberikan masing-masing kepada IAI Nasional, seluruh IAI daerah, dan IAI cabang. Sementara itu, untuk tingkat daerah cukup diberikan kepada IAI Nasional, IAI daerah serta IAI cabang terkait.

Dokumen Sayembara

Promotor/Panitia harus menyampaikan dokumen sayembara yang jelas dan sama sepenuhnya kepada setiap peserta.

Dokumen sayembara merupakan Kerangka Acuan /Term of Reference Sayembara, yang didalamnya tercakup hal-hal sebagai berikut::

1. Perihal Sayembara

a. Judul Sayembara

Judul sayembara harus mencerminkan objek yang disayembarakan

b. Tujuan Sayembara

Menjelaskan tujuan sayembara tersebut diadakan

c. Lingkup Sayembara

Menjelaskan cakupan output yang ingin dicapai dari materi objek yang disayembarakan

d. Kriteria Penilaian

Berupa kriteria atau hal-hal mendasar / utama yang menjadi acuan dewan juri dalam melakukan penilaian.

Kriteria disesuaikan dengan target output dari objek yang ingin dicapai dari sayembara tersebut.

2. Teknis Penyelenggaraan Sayembara

a. Sifat Sayembara

Menjelaskan sifat sayembara tersebut dilaksanakan terkait dengan publikasi dan sasaran dari peserta yang ingin diikutsertakan.

b. Persyaratan Peserta

Menjelaskan hal-hal yang mensyaratkan kualifikasi keikutsertaan peserta dalam sayembara tersebut. Dalam hal ini terkait dengan sertifikasi yang dianjurkan oleh promotor/panitia.

c. Pendaftaran Sayembara

Menjelaskan tata cara dan masa tenggat waktu peserta melakukan pendaftaran.

Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui website (www.iai.or.id) atau website yang terkait, e-mail, baik melalui telepon ke IAI atau instansi yang

bersangkutan maupun secara langsung dengan mendatangi lokasi sekretariat sayembara dilangsungkan.

d. Penjurian

Menyebutkan nama dewan juri yang bertugas dalam sayembara tersebut. Memberikan penjelasan sistem penjurian yang akan dilakukan dalam menentukan pemenang.

e. Hadiah

Menyebutkan nilai nominal hadiah yang disediakan oleh pihak promotor/panitia. Prosentase nilai nominal hadiah diatur dalam Bab Hadiah Sayembara.

f. Jadwal Sayembara,

Jadwal sayembara secara umum menyesuaikan pada kompleksitas dan hasil akhir yang diinginkan.

Melingkupi tenggat waktu persiapan, pelaksanaan hingga pengumuman pemenang. Penentuan waktu pelaksanaan sayembara dimulai dari awal publikasi hingga pengumuman pemenang, sebagai berikut:

- untuk sayembara satu tahap minimal 1 (satu) bulan maksimal 2 (dua) bulan,
- untuk sayembara dua tahap, seleksi tahap kedua dilakukan minimal 2 (dua) minggu atau maksimal 1 (satu) bulan setelah seleksi tahap pertama diumumkan.

Penyelenggaraan waktu sayembara skala internasional dimulai dari persiapan hingga pengumuman pemenang adalah minimal 6 (enam) bulan dan diatur dalam ketentuan khusus.

g. Rapat Penjelasan (*aanwijzing*),

Rapat Penjelasan (*aanwijzing*) tersebut sebaiknya dilakukan di lokasi objek sayembara.

Isi Rapat Penjelasan (*aanwijzing*) merupakan penjelasan tambahan menyangkut hal-hal yang tidak tercantum dalam kerangka acuan/*term of reference* atau yang menjadi pertanyaan peserta dalam mengikuti sayembara. Apabila panitia/promotor/pemberi tugas (instansi tertentu) belum dapat menjawab pertanyaan tersebut, jawaban harus sudah dipublikasikan dalam media *website* (www.iai.or.id), sosial media ataupun melalui *email* masing-masing peserta paling lambat 1 (satu) minggu setelah Rapat Penjelasan (*aanwijzing*).

h. Survey / Kunjungan Lapangan

Peserta sayembara dianjurkan mengikuti survei / kunjungan lapangan guna mengetahui secara langsung kondisi lahan objek sayembara. Panitia/ promotor/ pemberi tugas (instansi tertentu) wajib menanggung biaya akomodasi peserta sayembara apabila lokasi lahan perancangan berada di luar kota, yang membutuhkan jarak tertentu.

3. Data Objek Sayembara

a. Lokasi dan Kondisi Lingkungan

Merupakan informasi awal hasil kunjungan bersama (*site visiting*) antara panitia dan promotor/ pemberi tugas (instansi terkait), dapat ditambahkan pula informasi perihal koordinat lokasi, luasan objek sayembara, dll.

b. Ketentuan Perancangan

Merupakan arahan bentuk arsitektural yang diinginkan dan kaitannya terhadap lingkungan.

c. Program Ruang

Berisi kebutuhan ruang dalam, ruang luar, dan sirkulasi berikut luasan fungsi kegiatan yang dibutuhkan.

d. Materi Karya

Hasil yang ditampilkan seperti skematik, denah, tampak, potongan, perspektif serta detail arsitektural maupun hal lain yang dibutuhkan berikut dengan skala yang disesuaikan.

4. Pemasukkan Karya Sayembara

a. Tata Cara Pemasukan Karya

Format pemasukkan karya berisi materi *hardcopy*, *softcopy* dan administratif yang berlaku.

Hardcopy dapat berbentuk panel ukuran A1 atau ukuran yang disesuaikan dengan objek sayembara.

Softcopy merupakan bentuk *file* dengan format yang sesuai dengan ukuran panel yang telah ditentukan dengan ukuran *file* minimum 2 *megabyte*.

Materi administratif merupakan formulir pendaftaran peserta yang berisi identitas peserta, fotokopi atau *scan* kartu identitas diri (KTP / kartu anggota IAI / kartu mahasiswa) dan dapat pula ditambahkan bukti SKA.

b. Kerahasiaan Karya

Untuk menjaga kerahasiaan, pada setiap karya sayembara yang masuk tidak diperkenankan menuliskan kode apapun pada panel karya. Pembuatan kode berupa nomor urut peserta hanya akan dilakukan oleh pihak panitia sayembara.

c. Batas Waktu Pemasukan Karya

Batas waktu pemasukan karya ditentukan oleh panitia dengan persetujuan pemberi tugas/ promotor. Panitia berhak melakukan diskualifikasi terhadap karya yang masuk diluar dari batas waktu yang telah ditentukan.

Pertanyaan Peserta

- a) Kepada seluruh peserta diberikan waktu untuk menyampaikan pertanyaan segala sesuatu yang berkaitan dengan materi sayembara. Pertanyaan dibuat secara tertulis, dan jawaban panitia atas pertanyaan-pertanyaan tersebut dilakukan secara tertulis pula dan dikirimkan kepada seluruh peserta sehingga seluruh peserta memperoleh keterangan yang sama. Jawaban panitia bersifat penjelasan terhadap hal-hal yang ditanyakan, tetapi tidak mengubah persyaratan sayembara yang sudah dipublikasikan.
- b) Tergantung pada jenis dan kompleksitas sayembara, lazimnya kepada peserta diberikan waktu sekurang-kurangnya 4 (empat) minggu setelah publikasi pertama untuk mengajukan pertanyaan tertulis. Jawaban tertulis diberikan sesegera mungkin agar tidak mengurangi waktu sampai saat pemasukan karya. Apabila jawaban membutuhkan waktu lebih lama sebelum dapat disampaikan kepada seluruh peserta, dan hal ini dianggap akan mengganggu waktu yang tersisa, pengunduran waktu pemasukan karya dapat dipertimbangkan.

Persyaratan Pokok Tentang Gambar dan Laporan Peserta

- a) Jumlah gambar, ukuran kertas, skala, dan metode presentasi yang diinginkan harus jelas ditulis dalam persyaratan sayembara. Demikian pula apabila peserta diminta memberikan laporan tertulis, jumlah halaman, format kertas, dan pokok isi laporan yang diinginkan harus jelas ditulis dalam persyaratan sayembara.
- b) Dalam hal perkiraan biaya juga disyaratkan, perlu dituliskan cara perhitungan yang diinginkan.

Persyaratan Pokok Tentang Pemasukan Karya Peserta

- a) Setiap lembar dokumen sayembara harus bersih dari segala tanda, cap, kop, dan identitas peserta lainnya, kecuali hal-hal yang sudah ditetapkan dalam persyaratan sayembara.
- b) Keterangan lengkap mengenai identitas peserta dimasukkan ke dalam sampul terpisah yang disediakan atau dipersyaratkan oleh panitia.
- c) Pada saat penerimaan karya, panitia memberi nomor peserta yang sama terhadap dokumen dan sampul identitas setiap peserta. Sampul identitas hanya akan dibuka setelah juri selesai menetapkan pemenang.
- d) Apabila dianggap perlu, promotor boleh meminta syarat tambahan kepada peserta berupa pernyataan bahwa karya tersebut dibuat oleh peserta sendiri, dan atau dibuat di bawah pengawasan peserta, serta pernyataan bahwa peserta bersedia menerima keputusan juri. Persyaratan tambahan ini dimasukkan ke dalam sampul identitas peserta.
- e) Apabila dianggap perlu, pada Sayembara Proyek kepada peserta yang membentuk kerja sama khusus untuk mengikuti sayembara tersebut dapat diminta memasukan

persyaratan tambahan lain. Syarat tambahan ini berupa pernyataan kerja sama dengan melampirkan surat perjanjian kerja sama tersebut.

Diskualifikasi

Sebuah karya dapat dinyatakan tidak memenuhi syarat dan didiskualifikasi oleh juri apabila mengandung cukup salah satu di bawah ini.

- a) Diterima lewat dari waktu dan tanggal yang ditetapkan.
- b) Juri menganggap karya yang diterima secara prinsip/substansial tidak memenuhi persyaratan sayembara yang diminta.
- c) Karya dibuat melewati batas ukuran tapak yang disayembarakan.
- d) Bila perkiraan biaya juga diminta, perkiraan biaya yang diajukan melewati batas-batas biaya yang ditetapkan dalam persyaratan sayembara.
- e) Bila dokumen peserta mempunyai tanda-tanda lain selain yang disyaratkan untuk kerahasiaan.
- f) Bila peserta membuka identitas dirinya, atau dengan cara-cara lain yang dianggap dapat mempengaruhi proses penilaian juri.

Penetapan Pemenang Sayembara

- a) Juri menetapkan pemenang pertama serta urutan berikutnya, dan selanjutnya adalah kewajiban promotor untuk memberi hadiah sesuai dengan yang dinyatakan dalam persyaratan sayembara.
- b) Selain dalam Sayembara Gagasan, promotor dapat mengajukan permintaan khusus kepada juri. Promotor dapat meminta juri untuk menetapkan tiga nominasi karya

terbaik, berikut pertimbangan-pertimbangan juri, untuk disampaikan kepada promotor. Kemudian, bersama-sama Juri, promotor menetapkan pemenang-pemenang sayembara dan urutan penghargaan berikutnya.

- c) Dalam hal penetapan pemenang dilakukan oleh promotor, promotor dan peserta hanya menyetujui nominasi yang diajukan oleh juri. Promotor kemudian wajib memberi hadiah sesuai dengan yang dinyatakan dalam persyaratan sayembara.
- d) Dalam hal Sayembara Proyek dengan pemenang pertama menolak ditunjuk sebagai arsitek proyek, atau terdapat hal-hal khusus sehingga tidak dapat ditunjuk sebagai arsitek proyek, kesempatan berikutnya diberikan kepada pemenang kedua, dan urutan berikutnya apabila menemui halangan yang sama. Kepada pemenang kedua dan urutan berikutnya tersebut diberlakukan persyaratan yang sama seperti yang diminta kepada pemenang pertama.
- e) Dalam hal Sayembara Proyek sudah menjadi proyek yang akan dibangun, pemenang sayembara yang ditunjuk sebagai arsitek proyek apabila diperlukan boleh mengadakan penyempurnaan karya rancangannya.
- f) Selain pemenang dengan hadiah, juri dapat menetapkan pemenang penghargaan. Kepada pemenang penghargaan boleh tidak diberikan hadiah walaupun penetapannya melalui proses penilaian yang sama.
- g) Dalam hal-hal khusus pada saat juri menemui kesulitan menetapkan pemenang, juri boleh berkonsultasi dengan Ketua IAI.
- h) Promotor dapat memberitahukan hasil dan keputusan sayembara kepada seluruh peserta terlebih dahulu sebelum diumumkan secara terbuka.
- i) Seluruh karya yang diterima bersama karya-karya pemenang dapat dipamerkan secara terbuka, melalui media sosial, *website* maupun media publikasi lainnya. Pemberitahuan tentang pameran harus diumumkan kepada seluruh peserta dan

secara terbuka kepada masyarakat umum. Dalam hal jumlah karya yang diterima sangat banyak, kecuali karya pemenang dan penerima penghargaan yang harus terus-menerus dipamerkan, karya-karya lain boleh secara bergantian sampai seluruh karya selesai dipamerkan.

Pengembalian Karya Peserta

Seluruh karya yang diterima, kecuali karya pemenang dapat diambil selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah pengumuman pemenang. Kecuali ada ketentuan-ketentuan tertentu.

Penunjukan Pemenang sebagai Arsitek Proyek

- a) Penunjukan arsitek pemenang sayembara sebagai arsitek proyek harus dilakukan dengan kontrak kerja baru di luar penyelenggaraan sayembara. Bila terjadi keraguan dalam hal kontrak kerja baru tersebut, promotor dan arsitek bersangkutan dapat meminta ketua dewan juri untuk bertindak sebagai *arbitrator*.
- b) Seandainya promotor memilih arsitek proyek selain dari pemenang pertama sayembara, arsitek proyek pilihan promotor ini harus bekerjasama dengan arsitek pemenang sayembara dalam pelaksanaan pekerjaan

Imbalan Jasa Arsitek Proyek

- a) Imbalan jasa arsitek proyek diberikan sesuai dengan standar imbalan jasa IAI maupun aturan sejenis. Hadiah yang diperoleh arsitek sebagai pemenang sayembara diperhitungkan sebagai bagian dari total imbalan jasa yang akan diperoleh.
- b) Dalam hal promotor memutuskan untuk membangun sebagian proyeknya dulu, dan bila dalam perhitungan jumlah hadiah masih lebih besar daripada imbalan jasa sebagian proyek yang akan dibangun, kelebihanannya diperhitungkan kemudian sebagai bagian dari total imbalan jasa yang akan diperoleh bila proyek diteruskan.

Pemberhentian Sayembara

- a) Dalam hal tanpa pemberitahuan tertulis sebelumnya dan promotor tidak juga menunjuk pemenang sayembara sebagai arsitek proyek sesuai dengan jadwal yang dinyatakan dalam persyaratan sayembara, promotor harus memberikan tambahan imbalan jasa kepada pemenang sayembara. Besar tambahan imbalan jasa ini adalah sekurang-kurangnya sama besar dengan hadiah yang diterima sebagai pemenang sayembara.
- b) Pembayaran tambahan imbalan jasa tersebut di atas tidak memberikan hak kepada promotor untuk meneruskan proyek, kecuali dengan peserta pencipta karya tersebut.
- c) Dalam hal Sayembara Gagasan, apabila promotor bermaksud menggunakan sebagian atau keseluruhan gagasan pemenang sayembara, harus dilakukan kerja sama dengan peserta penciptanya. Bentuk dan lama kerja sama harus dituangkan ke dalam suatu perjanjian kerja sama.

Penunjukan Konsultan Lain

Promotor menanggung seluruh biaya konsultan lain yang diperlukan (misalnya ahli struktur atau ahli mekanikal, dan sebagainya) untuk membantu arsitek menyelesaikan proyek.

Hak Cipta

- a) Hak cipta dari karya tetap menjadi milik peserta yang telah menciptakan karya tersebut dan tidak ada perubahan apapun yang dapat dibuat tanpa persetujuan tertulis dari pencipta.
- b) Karya yang memenangkan hadiah pertama hanya dapat digunakan oleh promotor apabila promotor telah menunjuk penciptanya sebagai arsitek proyek, sesuai dengan proyek yang disayembarakan, dan apabila akan digunakan untuk proyek lain harus seizin tertulis dari penciptanya.
- c) Tidak ada karya lain, baik itu menguntungkan maupun tidak, yang boleh digunakan sebagian atau seluruhnya oleh promotor, kecuali melalui suatu perjanjian tertulis dengan pencipta karya tersebut.
- d) Sebagai peraturan yang berlaku umum dan sesuai dengan kelaziman, hak kepemilikan promotor atas suatu karya hanya berlaku untuk satu kali pelaksanaan, sesuai dengan proyek yang disayembarakan. Akan tetapi, persyaratan sayembara dapat mencantumkan suatu pekerjaan berulang berikut penjelasan rinci mengenai bentuk dan waktu pekerjaan berulang tersebut.
- e) Kecuali ditetapkan lain dalam persyaratan sayembara, hak untuk mengumumkan, memperbanyak atau mereproduksi gambar untuk keperluan publikasi tetap dipegang oleh pencipta.

Perubahan dan Perbaikan Peraturan ini

Ketua Umum IAI mempunyai hak untuk menunda, mengubah, atau memperbaiki peraturan ini apabila hal tersebut dianggap perlu untuk menjaga kepentingan profesi arsitek dan masyarakat luas.

Catatan:

Pihak ketiga dalam penyelenggaraan sayembara:

- 1) Dalam penyelenggaraan sayembara **tidak** dibenarkan adanya pihak ketiga lain yang terlibat tanpa adanya kejelasan surat tugas/penunjukan dari promotor/pemberi tugas.
- 2) Dalam penyelenggaraan sayembara dibenarkan adanya pihak ketiga lain yang merekomendasikan serta mendukung penyelenggaraan sayembara serta sistem sayembara tersebut untuk diterapkan pada sebuah proyek. Pihak ketiga ini harus berada dalam satu kontrak / MOU dengan Bidang Penghargaan dan Sayembara Karya Arsitektur IAI.

Opsional Kegiatan Sayembara:

Dalam penyelenggaraan sayembara dapat dimungkinkan adanya kegiatan tambahan di luar penyelenggaraan sayembara yang dapat menjadi bagian dari rangkaian penyelenggaraan sayembara.

Seperti :

- 1) penyerahan hadiah pemenang
- 2) publikasi tambahan, seperti : pembuatan buku hasil karya sayembara, peliputan oleh media (*pers conference*),

Penyelenggaraan opsional kegiatan tersebut dapat diatur di luar penyelenggaraan kegiatan sayembara.

Ditetapkan di Jakarta

Tanggal 17 Agustus 2015

Pengurus Nasional

IKATAN ARSITEK INDONESIA



Munichy B. Edrees, IAI, AA

Ketua Umum